



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1260 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DOA BANGSA
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor : 400/29.b-UPTD Pend Tanggal 22 Maret 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 396 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : KB DOA BANGSA
Nama Pimpinan : Ela Puspitasari
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Irfan
Jenis PAUD : KOBER
Alamat Lembaga : Kp.Cisitu Rt.03/Rw.06
Desa/Kelurahan : Cisitu
Kecamatan : Malangbong
Kabupaten : Garut

Bahwa Lembaga tersebut menyatakan ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 010/PAUD-DB/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020.
2. Berita Acara Perubahan Pimpinan Nomor : 011/PAUD-DB/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020.
3. Surat Laporan dari Korwil Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor : 421.1/08/Pend/2020 Tanggal 10 Februari 2020.

Mengalami Perubahan pada Identitas Pimpinan Lembaga PAUD :

Pimpinan Lama : Kusmayanti
Pimpinan Baru : Ela Puspitasari

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 20 April 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kabid PAUD dan Dikmas

Solih, S.Ag., MM
NIP. 19640730 198410 1 001

Tembusan :

- a. Yth. Camat Kecamatan Malangbong
- b. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Malangbong
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cisitu



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 400.3.1 / ~~2023~~ -Disdik


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB DOA BANGSA
Nama Pimpinan	: Ela Puspitasari
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al-Irfan
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp. Cisititu Rt.03/Rw.06
Kelurahan / Desa	: Cisititu
Kecamatan	: Malangbong
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.1/1260-Disdik
Tanggal	: Mei 2013
NPSN	: 69867502
Akreditasi	: -

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai ~~25~~ September 2023 sampai dengan ~~25~~ September 2025.

Garut, ~~25~~ September 2023

a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PAUD dan DIKMAS


H. Entib Satibi, S.I.P., M.M.Pd
NIP. 19671004 199003 1 013